



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029**



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

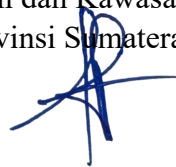
KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Rencana Strategis bagi suatu Instansi Pemerintah juga merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan PP NO. 18 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan di bidang pembangunan sarana dan prasarana dasar, perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif sebagai pedoman penyusunan pembangunan sarana dan prasarana serta acuan bagi penyusunan program tahunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menyusun rencana strategis-nya dengan menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tersebut.

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan



Ir. H. Novian Aswardani, ST., MM., IPM., ASEAN.Eng

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	
2.1. Subbag Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.....	11
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	11
2.1.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	29
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	30
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	41
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	41
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja	42
2.1.7. Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	42
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	43
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	43
2.2.2. Isu Strategis	45
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	52
3.2. Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.....	54
3.3. Penahapan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	56
3.4. Penyajian Lokus	56
3.5. Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	57

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1.	Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	59
4.2.	Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	80
4.3.	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	81
4.4.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	84
BAB V	PENUTUP	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel.....	13
--------------	--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Berdasarkan Unit Kerja	29
Tabel 2.2.2	Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)	30
Tabel 2.2.3	Berdasarkan Esselon	30
Tabel 2.2.4	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	38
Tabel 2.2.	Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	48
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	53
Tabel 3.2.	Penahapan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	56
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	58
Tabel 4.1.	Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	62
Tabel 4.2.	Program Prioritas Pembangunan Daerah	81
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030.....	82
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi Perangkat Daerah kondisi pada masa depan.

Sejak dilantiknya Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang pada tanggal 20 Februari 2025, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan visi dan misi pasangan Gubernur terpilih H. Herman Deru dan Wakil Gubernur H. Cik Ujang yaitu “*Sumsel Maju Terus Untuk Semua*” sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan juga mendukung salah satu Program Asta Cita Presiden yaitu “Program 3 Juta Rumah” yang ditetapkan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Nomor 13, yang selaras dengan program Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Menyediakan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)”.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Permasalahan, Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif yang disusun berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Di dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yaitu jangka panjang 20 (dua puluh) tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima) tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk Rencana 5 (lima) tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah disebut (Renstra SKPD) yang bersinergi dengan Renstra K/L dan untuk rencana tahunan SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing - masing kegiatan.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI No. 20 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1814);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Perda (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara RI No 5679);
-



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutaman Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
-



22. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
 31. Peraturan Menteri PKP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
-



32. Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 39. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
-



41. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2023-2043;
 42. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 43. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
 44. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044;
 45. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
 46. Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;
 47. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 66 Tahun 2016 tanggal 13 desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
 48. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Uraian dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan;
 49. Peraturan Gubernur No. 32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023;
 50. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
-



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai arah dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sehingga pelaksanaan Pembangunan untuk urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan urusan Perumahan Rakyat selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- b. Menjabarkan keterkaitan Renstra dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025-2029;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2025-2029.
- d. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan



- e. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang matang dan komprehensif.
- f. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih jelas, terinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi pembangunan.
- g. Pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang;
- h. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Berisikan tentang Tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan, kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan dan isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Berisikan mengenai tujuan, sasaran dan strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Berisikan ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1. Subbag Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana Pengelolaan Air Minum; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
4. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.
5. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan dan Lingkungan;

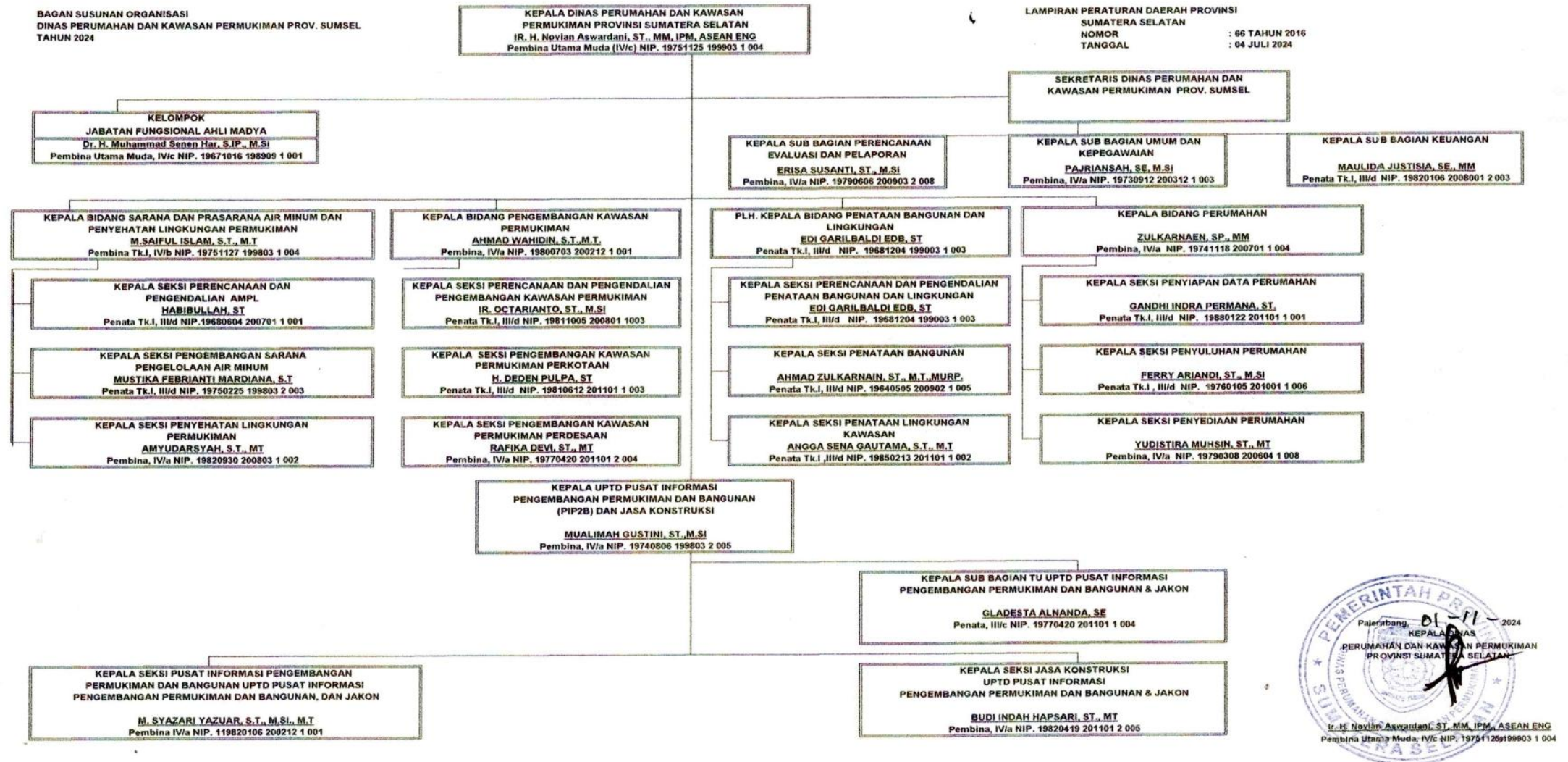


- b. Seksi Penataan Bangunan; dan
 - c. Seksi Penataan Lingkungan Kawasan.
6. Bidang Perumahan, membawahi :
- a. Seksi Penyiapan Data Perumahan;
 - b. Seksi Penyuluhan Perumahan; dan
 - c. Seksi Penyediaan Perumahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pusat Informasi Pengembangan Permukiman;
 - c. Seksi Jasa Konstruksi
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan sebagai berikut:



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029



Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumsel



Uraian tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fungsi :

- a. Penetapan Perumahan Perencanaan, kebijakan teknis pembangunan perumahan, tata pembangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota;
 - d. Penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air;
 - e. Penyelenggara penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kabupaten/kota dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - f. Pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana program;
 - g. Penyelenggaraan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi;
 - h. Penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat dibidang jasa konstruksi;
 - i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/daerah;
 - j. Pembinaan administrasi, kepegawaian dan unit pelaksanaan teknis;
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
-



2. Sekretariat

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi, tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan keuangan serta melaksanakan koordinasi dan penetapan penyusunan rencana serta prioritas jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Fungsi :

- a. Perencanaan urusan umum, perlengkapan kantor, keuangan dan kepegawaian;
- b. Pengevaluasian urusan umum, perlengkapan kantor, keuangan dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pengawasan ke dalam/ intern;
- d. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana dan program serta penyusunan anggaran pembangunan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan keterpaduan program dalam pemanfaatan berbagai sumber dana baik pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun bantuan luar negeri;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman standarisasi teknis perencanaan umum untuk penataan kawasan, perumahan, tata bangunan, air minum dan saranan lingkungan serta bina jasa konstruksi;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi program pembangunan lingkungan permukiman dan kawasan
- h. Pelaksanaan survei, pendataan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Penandatanganan bidang administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas;
- j. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- k. Pengelolaan penata usahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;



- l. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

2.1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tugas :

- a. Menyiapkan rencana kebutuhan belanja pegawai dan non pegawai;
- b. Memeriksa rencana kebutuhan belanja pegawai dan non pegawai;
- c. Melakukan pembinaan dan koordinasi program pembangunan lingkungan permukiman dan kawasan;
- d. Melakukan dan melaporkan setiap program / kegiatan Dinas;
- e. Menyusun rencana program dan anggaran pembangunan;
- f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas;
- g. Menyusun Rencana Kerja Pendapatan Anggaran (RKPA);
- h. Menyusun dan menyiapkan perencanaan, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program / kegiatan Dinas;
- i. Menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas dalam rangka penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur ; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Subbagian Keuangan

Tugas :

- a. Menyusun dan menyiapkan surat perintah membayar dan surat pertanggungjawaban;
 - b. Menyiapkan pengolahan administrasi keuangan;
 - c. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban keuangan bulanan, triwulan dan tahunan;
 - d. Memproses gaji dan pembayaran keuangan lainnya;
-



- e. Memberikan bimbingan teknis tentang administrasi keuangan dalam lingkup tugasnya; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Melakukan urusan surat menyurat dan tata kearsipan;
- b. Mengerjakan urusan rumah tangga Dinas;
- c. Memproses dan mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan
- d. Menyusun, menyiapkan dan menginventarisasi data kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, pensiun, mutasi jabatan, mutasi non jabatan dan pembinaan kepegawaian;
- f. Memproses rotasi pegawai di lingkungan dinas;
- g. Menyiapkan rencana pengembangan, pendidikan pegawai dan mengurus kesejahteraan pegawai;
- h. Mengerjakan pemeliharaan / perbaikan gedung dan inventaris kantor;
- i. Melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara / daerah;
- j. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
- k. Menyiapkan administrasi penyerahan hasil kegiatan proyek selesai; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi program, pelaksanaan, pembinaan, penyuluhan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, pembangunan penyehatan lingkungan dan pembangunan air minum.



Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan serta pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana air minum penyehatan lingkungan;
- b. Perencanaan teknis dan program pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan penyusunan rencana serta program pembangunan air minum;
- c. Pengevaluasian teknis pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
- d. Pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
- e. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan, pembangunan dan pengelolaan penyehatan lingkungan permukiman serta pembangunan air minum;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pengelolaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman dan pembangunan air minum; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh pimpinan.

3.1. Seksi perencanaan dan pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Tugas :

- a. Mengerjakan dan memeriksa penyusunan rencana dan program air minum dan penyehatan lingkungan;
- b. Melakukan pengawasan dan pengendalian program teknis pengembangan sarana / prasaran penyehatan lingkungan;
- c. Melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan;
- d. Melakukan monitoring tentang mutu pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;



- e. Melakukan pengendalian, pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah, sarana dan prasarana limbah serta di tempat pembuangan terakhir;
- f. Melakukan evaluasi pengelolaan air minum, pengelolaan limbah dan persampahan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3.2. Seksi pengembangan Sarana Pengelolaan Air Minum

Tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan terhadap pengelolaan air minum;
- b. Menyusun dan memeriksa program pengelolaan air minum secara terpadu antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga produk yang dihasilkan dapat berhasil secara optimal;
- c. Mengerjakan program pengelolaan air minum secara terpadu antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga produk yang dihasilkan dapat berhasil secara optimal;
- d. Melakukan evaluasi pembinaan pemanfaatan sarana/prasarana air minum; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3.3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

Tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan terhadap penyehatan lingkungan permukiman;
- b. Mengerjakan tugas pengelolaan limbah dan persampahan;
- c. Mengerjakan tugas pengelolaan limbah, persampahan dan drainase lingkungan;
- d. Melakukan dan menyediakan prasarana dan sarana air limbah masyarakat;
- e. Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dibidang penyehatan lingkungan;



- f. Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembangunan, pengawasan dan peningkatan infrastruktur kawasan permukiman agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

Fungsi :

- a. Perencanaan, peningkatan cakupan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan Pembina kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan peningkatan jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kawasan permukiman; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

4.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan Permukiman

Tugas :

- a. Melakukan survey investigasi pendataan dan bantuan teknis pengembangan kawasan permukiman;
 - b. Melakukan perumusan perencanaan dan pengendalian, pengembangan kawasan permukiman provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan sistem perencanaan serta pengendalian pengembangan kawasan permukiman;
 - d. Melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi bidang pengembangan kawasan permukiman; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
-



4.2. Seksi pengembangan kawasan permukiman perkotaan

Tugas :

- a. Melakukan tugas pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan;
- b. Melakukan penataan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
- c. Menyusun dan menyiapkan dasar hukum terkait pengembangan kawasan permukiman perkotaan;
- d. Melakukan kegiatan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan permukiman wilayah perkotaan;
- e. Melakukan penanganan kawasan kumuh perkotaan, bersama pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman perkotaan;
- g. Memberikan bimbingan teknis pengembangan kawasan permukiman perkotaan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4.3. Seksi pengembangan kawasan permukiman perdesaan

Tugas :

- a. Melakukan tugas pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- b. Melakukan penataan dan pengembangan kawasan/permukiman perdesaan dan pengembangan kawasan permukiman potensial dan berkelanjutan;
- c. Menyusun dan menyiapkan dasar hukum terkait pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- d. Melakukan kegiatan dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan permukiman wilayah perdesaan tertinggal dan terpencil;
- e. Melakukan penanganan kawasan kumuh perdesaan dengan kemitraan kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman perdesaan;



- g. Memberikan bimbingan teknis pengembangan kawasan permukiman perdesaan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

5. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penataan, pengendalian bangunan dan lingkungan, penataan, pengendalian bangunan dan lingkungan, pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan.

Fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan di bidang penataan pengendalian bangunan dan lingkungan;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

5.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tugas :

- a. Menyusun perencanaan program tahunan dan lima tahunan bidang penataan bangunan dan lingkungan;
 - b. Menyusun perencanaan teknis bidang penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. Menyusun pedoman penataan bangunan dan lingkungan;
 - d. Melakukan pengawasan dan pengendalian bidang penataan bangunan dan lingkungan; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
-



5.2. Seksi Penataan Bangunan

Tugas :

- Melakukan pengumpulan data dalam rangka menyusun petunjuk dan bantuan teknis;
- Menyusun perencanaan program tahunan dan lima tahunan bidang penataan bangunan;
- Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan bangunan di provinsi dan kabupaten/kota;
- Mengelola pedoman penataan lingkungan dan bangunan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5.3. Seksi Penataan Lingkungan Kawasan

Tugas :

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan berlaku dalam rangka sinkronisasi penataan lingkungan kawasan provinsi dan kabupaten/kota;
- Melakukan pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka penataan lingkungan kawasan;
- Melakukan pembinaan, pengaturan teknis, dan pelaksanaan pembangunan lingkungan kawasan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Perumahan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan peksanaan dibidang penataan dan pengendalian pembangunan perumahan, pengembangan perumahan swadaya, peningkatan kualitas lingkungan perumahan.

Fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang penataan dan pengendalian pembangunan perumahan, meliputi penetapan kebijakanstrategis, program perumahan, penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual



- (NSPM) provinsi, pembinaan perumahan formal, pengembangan kawasan perumahan, pembinaan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengembangan perumahan swadaya, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi , pengawasan, sosialisasi, pengkajian bidang pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, peluasan, perbaikan pemanfaatan perumahan swadaya;
 - c. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan , sosialisasi pengkajian bidang peningkatan kualitas lingkungan perumahan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berikan oleh pimpinan.

6.1. Seksi Penyiapan Data Perumahan

Tugas :

- a. Melakukan survei investigasi, pendataan dan bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perumahan;
- b. Menyiapkan peraturan, pedoman petunjuk teknis dan standar pembangunan perumahan;
- c. Menyiapkan bantuan teknis perencanaan dan pelaksanaan fisik pembangunan perumahan; dan
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6.2. Seksi Penyuluhan Perumahan

Tugas :

- a. Menyiapkan bahan / materi penyuluhan dan pelaksanaan bidang pembangunan perumahan;



- b. Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat bidang perumahan: dan
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6.3. Seksi Penyediaan Perumahan

Tugas :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- b. Melakukan kebijakan di bidang fasilitas penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. Melakukan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- d. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- g. Melakukan penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Tugas : Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam pelayanan informasi dan perumusan serta pelaksanaan rencana dan strategi di bidang permukiman, bangunan dan jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan infrastruktur di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi permukiman perkotaan, tata



- bangunan dan lingkungan, air minum, air limbah, persampahan drainase, bangunan gedung, rumah negara dan jasa konstruksi;
- b. Penyusunan kebijakan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan;
 - c. Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi serta fasilitas kegiatan strategis nasional;
 - d. Penyusun standar pelayanan minimal dan norma standar pelayanan minimal;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
 - g. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

Tugas :

- a. Membuat uraian tugas masing-masing pelaksana;
- b. Mengelola dan mengatur ketatausahaan;
- c. Mengelola administrasi keuangan;
- d. Mengelola administrasi kepegawaian;
- e. Mengelola rumah tangga;
- f. Mengevaluasi dan membuat laporan tahunan dan laporan secara tertulis kepada Kepala UPTD;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- h. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.2. Kepala Seksi Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan :

Tugas :

- a. Membuat uraian tugas masing-masing pelaksana;
-



- b. Memberikan layanan permintaan konsultasi teknis, untuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu, perhitungan keandalan dan keselamatan bangunan;
- c. Memberikan layanan advokasi perizinan pembangunan;
- d. Memberikan layanan dalam bentuk mediasi dan fasilitasi, dalam memberikan layanan konsultasi teknis pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- f. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- g. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.3. Kepala Seksi Jasa Konstruksi :

Tugas :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi;
- d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
- f. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang jasa konstruksi;
- g. Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan jasa konstruksi;
- h. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kelembagaan jasa konstruksi;
- i. Melaksanakan, mengembangkan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan strategi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;



- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur dan pembinaan pasar infrastruktur;
- k. Melaksanakan fasilitasi pembinaan perusahaan BUMN/BUMD/Asing dalam rangka pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) bidang pembinaan jasa konstruksi;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- m. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- n. Melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

9. TATA KERJA

- a) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerapkan prinsip, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
 - b) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
 - c) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
 - d) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
-



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Provinsi Sumatera Selatan

Sumber daya Manusia yang berkualitas dan profesional sangat penting guna mendukung optimalnya keberhasilan kinerja suatu instansi. Sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah, Dinas Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Selatan memiliki sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pergub No. 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas.

Sampai dengan Desember 2024, jumlah personil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 101 Orang serta PPPK sebanyak 84 orang. Data pegawai (ASN) dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan golongan/ruang, eselon, unit kerja dan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

a. Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Laki - Laki		Perempuan		Jumlah (Orang)
		ASN	P3K	ASN	P3K	
1	Sekretariat	13	9	9	7	22
2	Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	13	11	5	4	18
3	Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	10	9	4	3	14
4	Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan	9	9	9	5	18
5	UPTD PIP2B & Jasa Konstruksi	5	9	4	4	11
6	Bidang Perumahan	11	8	7	8	18
Jumlah		61	55	38	31	185

Tabel 2.2.1 Berdasarkan Unit Kerja



b. Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)

No	Golongan	Laki - Laki				Perempuan				Jumlah (Orang)
		A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Golongan IV	7	2	3	-	5	-	-	-	17
2	Golongan III	11	6	9	18	9	9	6	10	78
3	Golongan II	-	-	2	1	-	-	-	1	4
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	PPPK	55				31				86
	Jumlah	60				41				185

Tabel 2.2.2 Berdasarkan Pangkat (Golongan/Ruang)

c. Berdasarkan Esselon

No.	Esselonering	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II	1	-	1
2.	Esselon III	3	1	4
3.	Esselon IV	13	5	18
	Jumlah	17	6	23

Tabel 2.2.3 Berdasarkan Esselon

d. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki - Laki		Perempuan		Jumlah (Orang)
		ASN	P3K	ASN	P3K	
1	S3	1	-	-	-	1
2	S2	17	3	9	1	30
3	S1	37	38	26	24	125
4	D4	-	1	-	2	3
5	D3	4	1	1	3	10
6	SMA	4	12	-	1	17
	Jumlah	63	55	36	31	185

Tabel 2.2.4 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya,



sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Tahun pertama hingga tahun ke empat Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih memiliki berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan secara tidak langsung berhubungan dengan masyarakat dan penyelenggara layanan dengan memperhatikan kesetaraan gender dan disabilitas dimana gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan seperti tangga dan lantai khusus difabel yaitu jalur landai dan jalur kuning tuna netra, serta pemisahan toilet pria dan wanita. Dalam kinerja pelayanannya pada tahun 2024 inovasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah mendapatkan penghargaan antara lain :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 sebesar 88,25 dalam Kategori “A”;
 2. Penghargaan Kategori Perangkat Daerah Responsif Gender pada Peringatan Hari Ibu Ke-96 Tahun 2024;
 3. Juara 1 Tingkat Nasional Lomba Tenaga Kerja Konstruksi (Kategori : Operator Excavator) yang dilaksanakan oleh Kementerian PU;
 4. Juara 2 Tingkat Nasional Lomba Tenaga Kerja Konstruksi (Kategori : Rumah Mini Jabatan Kerja Keramik) yang dilaksanakan oleh Kementerian PU;
 5. Juara 3 Tingkat Nasional Lomba Tenaga Kerja Konstruksi (Kategori : Juru Ukur) yang dilaksanakan oleh Kementerian PU
 6. Penghargaan Terbaik 3 sebagai OPD yang melaksanakan Konsolidasi Tahap Pelaksanaan 2025
-



Dalam upaya melakukan inovasi dalam Penyediaan Perumahan bagi MBR melalui upaya Kolaboratif, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melakukan kerjasama antar OPD, melalui CSR dengan BUMN dan BUMD melalui beberapa program kegiatan yaitu Program Bedah Rumah, fasilitasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh kewenangan Provinsi sebanyak 24 unit rumah dan penataan kawasan kumuh, pembangunan/peningkatan jalan lingkungan, penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi.

Disamping penghargaan yang telah didapatkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki aplikasi dan web dinas, meliputi aplikasi SIPPERA, aplikasi *Housing Clinic* serta sosial media yaitu *Youtube*, *TikTok*, *Facebook* dan *Instagram*.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tupoksi dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman yang hasilnya dapat langsung dirasakan / diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) yang secara langsung memberikan layanan informasi mengenai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun perkembangan pelayanan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
-



- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
2. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha
3. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
- Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
 - Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. Bidang Perumahan
- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman
 - Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman
-



Dalam pelaksanaan kinerja, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan juga menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana mengampu 2 urusan bidang, yaitu Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Bidang Perumahan Rakyat.

Jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Bidang Pekerjaan Umum, yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

Adapun jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Bidang Perumahan Rakyat, yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman sudah menganggarkan kegiatan terkait Pendataan dan Penyediaan Relokasi Rumah akibat terjadinya bencana, sesuai dengan arahan Kemendagri apabila OPD telah menganggarkan terkait kegiatan pendataan bencana maupun identifikasi bencana namun tidak terjadi bencana maka capaian di anggap 100 persen dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan identifikasi/pendataan pada kawasan rawan bencana.

Terlaksananya program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari dukungan semua pihak agar berjalan dengan baik, akan tetapi dalam kenyataan pelaksanaan kegiatan pembangunan ini juga banyak memiliki tantangan, antara lain :

1. Tantangan Pelayanan Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Permukiman kumuh tersebar pada kawasan padat yang terletak di perkotaan maupun perdesaan. Permukiman padat tersebut
-

- tidak memenuhi syarat-syarat permukiman yang sehat karena tidak di lengkapi dengan 7 komponen kumuh, yaitu kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran;
- b. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan SK Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. SK Kumuh yang sesuai dengan batasan kewenangan Provinsi yaitu pada luasan 10-15 Ha;
 - c. Infrastruktur dan pelayanan dasar permukiman yang belum memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh;
 - d. Meningkatkan pemanfaatan penataan kawasan secara optimal dalam peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan;
 - e. Melibatkan peranan CSR dalam penyediaan rumah tidak layak huni (RTLH)
 - f. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
2. Tantangan Pelayanan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
- a. Pembangunan prasarana air minum berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk di pedesaan maupun di perkotaan yang cukup pesat sehingga menjadi tantangan dalam penyediaan akses air minum lintas kabupaten/kota. Di Provinsi Sumatera Selatan jarak antar kabupaten yang cukup jauh dan sebagian besar berupa hutan-hutan dan rawa sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar dalam pelaksanaan kegiatan air minum lintas kabupaten/kota skala regional;
 - b. Penyediaan air minum dan sanitasi pada kawasan strategis provinsi;
 - c. Meningkatkan keterpaduan penanganan sanitasi antar kabupaten/kota. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat
-

terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis;

- d. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan;
 - e. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
3. Tantangan Pelayanan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
- a. Meningkatkan pelayanan dalam membangun bangunan gedung dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK);
 - b. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Stakeholder dalam Pembangunan;
 - c. Penyediaan Pembangunan, Renovasi, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi;
 - d. Pendampingan Legalisasi Perencanaan Teknis dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Meningkatkan Pendayagunaan Sumberdaya Perumahan dan Permukiman melalui penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi bahan bangunan lokal yang murah serta konstruksi bangunan tahan gempa;
 - f. Masih kurangnya tenaga terampil dan tenaga ahli di bidang konstruksi, terutama untuk mendukung pelaksanaan keistimewaan;
 - g. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi. Termasuk perlunya memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi;
-



- h. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
4. Tantangan Pelayanan Bidang Perumahan
- a. Ketidak mampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang sehat dan aman sehingga terbatasnya jangkauan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. Meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau serta penyediaan lahan untuk perumahan yang dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - c. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah akibat bencana dan relokasi pemerintah yang layak huni serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
 - d. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya perumahan dan permukiman melalui penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi bahan bangunan lokal yang murah serta konstruksi bangunan tahan gempa, dan menggunakan teknologi rumah instan sederhana dan sehat;
 - e. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat;
 - f. Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani				100	100	-	-	-	100	100	-	-		100	100	-	-	-
	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah				-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100
	Persentase Pelaksanaan Program Pengembangan Permukiman dan Bangunan yang Terpublikasi				N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	80
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak				75,08	84,70	84,90	86,91	88,35	80,78	84,70	86,35	87,19	87,23	107,59	100,00	101,71	100,32	98,73
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota				-	-	1	1,5	1	-	-	0	1,5	1	-	-	0	100	100
	Jumlah dokumen air minum regional yang tersusun				-	-	2	3	-	-	-	2	3	-	-	-	100	100	-
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak				84,75	87,63	90,26	92,96	80,62	76,94	78,08	78,62	80,54	77,34	90,78	89,10	87,10	86,64	95,93
	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional				-	-	1	1,5	1	-	-	0	1,5	1	-	-	0	100	100
	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengoperasionalkan IPLT				-	-	-	-	58,82	-	-	-	-				-	-	-
	Jumlah dokumen sanitasi regional yang tersusun				-	-	2	3	-	-	-	2	3	-	-	-	100	100	-
	Persentase dokumen sanitasi regional yang tersusun				N/A	N/A	N/A	N/A	33,33	N/A	N/A	N/A	N/A	33,33	N/A	N/A	N/A	N/A	100
	Rasio pelayanan pengelolaan drainase				-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	100	100	-
	Persentase Drainase Kewenangan Provinsi yang Dibangun				N/A	N/A	N/A	N/A	33,33	N/A	N/A	N/A	N/A	33,33	N/A	N/A	N/A	N/A	100



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Jumlah dokumen pendukung pembangunan infrastruktur drainase regional dan daerah strategis provinsi yang tersusun				-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	100	100	-
	Persentase dokumen pendukung pembangunan infrastruktur drainase regional dan daerah strategis provinsi yang tersusun				N/A	N/A	16,67	16,67	16,67	N/A	N/A	0	16,67	16,67	N/A	N/A	0	100	100
	Rasio pelayanan pengelolaan persampahan regional				-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	100	100	-
	Jumlah dokumen pendukung pembangunan infrastruktur persampahan regional yang tersusun				-	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	100	100	-
	Persentase dokumen pendukung pembangunan infrastruktur persampahan regional yang tersusun				N/A	N/A	20	20	20	N/A	N/A	20	20	20	N/A	N/A	100	100	100
4	Jumlah SDM Jasa Konstruksi				600	750	-	-	-	298	162	-	-	-	49,67	21,60	-	-	-
	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli				-	-	0,44	0,45	0,46	-	-	1,09	0,76	1,54	-	-	247,73	168,89	334,78
5	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani				-	-	25	30	31	-	-	25	30	30	-	-	100	100	96,77
6	Persentase Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah Memenuhi NSPK				58,41	64,25	-	-	-	66,89	70.506	-	-	-	114,52	109,74	-	-	-
7	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang tertangani				-	-	25	30	31	-	-	25	30	30	-	-	100	100	96,77
8	Jumlah Lingkungan Ruang Publik yang Dilengkapi Sarana dan Prasarana Utilitas yang Baik				6	7	-	-	-	6	14	-	-	-	100	200	-	-	-
9	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)				5,83	5,17	-	-	-	5,45	2,85	-	-	-	93,48	100	-	-	-



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Luas Kawasan Kumuh dengan Sarana dan Prasarana yang Baik				1247,78	27,1	-	-	-	1074,78	1121,28	-	-	-	86,14	4137,56	-	-	-
	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani				-	-	8,5	11	11,21	-	-	8,99	11,18	11,40	-	-	105,76	101,64	101,69
11	Persentase Kepala Keluarga yang Memiliki Rumah				90,15	91,58	-	-	-	91,48	81,42	-	-	-	101,48	88,91	-	-	-
	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni				-	-	50	80	82	-	-	100	100	100	-	-	200	125	121,95
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni				-	-	50	80	82	-	-	100	100	100	-	-	200	125	121,95
12	Jumlah Kawasan Permukiman yang Tertata Prasarana Utilitas				14	17	-	-	-	21	22	-	-	-	150	129,41	-	-	
13	Jumlah Lingkungan Ruang Publik yang Dilengkapi Sarana dan Prasarana Utilitas yang Baik				6	7	-	-	-	6	14	-	-	-	100	200	-	-	
	Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU				-	-	29	31	34,02	-	-	31,95	35,68	49,37	-	-	110,17	115,10	145,12
14	Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Bagi Keluarga Miskin yang Tertata				396,7	423,14	-	-	-	396,7	396,7	-	-	-	100	93,75	-	-	
15	Persentase Rumah Tangga Miskin dengan Akses Air Minum Layak				2,43	4,22	-	-	-	1,08	1,08	-	-	-	44,44	25,59	-	-	
16	Persentase Rumah Tangga Miskin dengan Akses Sanitasi Layak				18,77	19,71	-	-	-	17,85	17,85	-	-	-	95,10	90,56	-	-	
17	Persentase Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah di Wilayah Provinsi yang Tersertifikasi				-	-	1	2	1	-	-	1	2	1	-	-	100	100	100



2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki kelompok sasaran layanan dimana layanan ini untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, masyarakat di kawasan kumuh, instansi terkait di pemerintah kabupaten/kota, kelompok rentan dan berkebutuhan khusus seperti rumah akibat bencana dan relokasi program pemerintah, kolaborasi dalam program pembangunan perumahan berbasis kemitraan, sasaran untuk kerja sama pembiayaan perumahan (KPR FLPP, KPR subsidi), sasaran koordinasi lintas sektor untuk mendukung program perumahan dan permukiman yang terpadu serta dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yaitu PDAM sebagai unsur BUMD yang bersinergi bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dalam penyediaan air bersih. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan kerjasama antar daerah yaitu dengan CSR dan Perbankan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka menjalankan rencana strategis di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman biasanya bekerja sama dengan berbagai mitra untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Mitra-mitra tersebut meliputi :

1. Pemerintah Daerah Lainnya

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Bekerja sama dalam pengembangan infrastruktur dasar yang mendukung kawasan permukiman.
- Dinas Lingkungan Hidup
Bersinergi dalam pengelolaan lingkungan permukiman yang berkelanjutan.



2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan daerah dan integrasi program perumahan

3. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk program nasional perumahan dan permukiman

4. Pengembang dan Swasta

Mitra dalam pembangunan perumahan, penyediaan fasilitas umum, dan pengembangan kawasan permukiman.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

BUMD sebagai entitas usaha milik daerah dapat memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung terhadap pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam program penyediaan rumah layak huni, pengelolaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan sampah dan limbah, pengembangan kawasan permukiman baru, dan revitalisasi kawasan kumuh.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kerja Sama Daerah merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak, baik antar daerah, instansi vertikal, maupun pihak ketiga, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Disperkim memiliki tanggung jawab dalam menginisiasi dan melaksanakan kerja sama yang berfokus pada penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.

Kerja sama antar daerah melibatkan dua atau lebih pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam rangka pengelolaan kawasan perbatasan atau kawasan strategis bersama, pemanfaatan bersama fasilitas perumahan dan infrastruktur dasar.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun ke depan yang di sesuaikan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Berdasarkan data jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 sebanyak 8.930.000 jiwa dan mengalami pertumbuhan sebesar 1,12 persen. Maka dapat dipekirakan penyebaran penduduk antar daerah Kabupaten/Kota menurut kepadatannya menunjukkan adanya pemusatan penduduk terutama di perkotaan, hal ini akan menimbulkan permasalahan dibidang kesehatan, perumahan dan penyediaan berbagai prasarana pendukung yang diperlukan, sementara sumber daya alam cenderung semakin berkurang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan secara garis besar beberapa permasalahan antara lain :

1. Permasalahan dibidang prasarana dan sarana utilitas berupa penanganan jalan lingkungan, dan drainase belum maksimal di kawasan perkotaan dan perdesaan.
2. Rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan, dan daerah rawan air dan belum ada capaian terhadap penanganan air minum lintas kabupaten/kota yang dikarenakan kondisi jarak antara kabupaten/kota yang cukup jauh dan belum padat penduduk.
3. Permasalahan di bidang sanitasi berupa masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage), limbah regional dan persampahan regional hal itu

dapat menyebabkan pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

4. Permasalahan di bidang penataan bangunan yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung.
5. Permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman meliputi urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah, serta semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah menyebabkan semakin luasnya kawasan kumuh perkotaan, serta Sifat extended family (keluarga besar) pada sebagian besar permukiman kumuh mengakibatkan dampak pada pemanfaatan ruang yang sangat semrawut di dalam rumah, untuk menampung penambahan jumlah anggota keluarga maka dibuat penambahan-penambahan ruang serta bangunan yang asal jadi, akibatnya kondisi rumah secara fisik menjadi tidak layak fungsi dan tidak layak huni.
6. Terbatasnya kewenangan provinsi pada skala 10-15 Ha yang terdapat pada SK Kumuh masing-masing kabupaten/kota.
7. Terbatasnya jumlah SDM jasa konstruksi.
8. Tidak terjadi bencana skala provinsi yang ditetapkan oleh SK Kepala Daerah sebagai bencana provinsi;
9. Masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah lebih memilih ganti uang dari pada relokasi di kawasan permukiman yang baru.

Mengingat permasalahan-permasalahan pokok dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman tersebut secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka penanganan bidang perumahan dan permukiman disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang

dalam dokumen – dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional maupun Provinsi.

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka secara umum isu-isu strategis yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kondisi gedung dan bangunan sarana milik pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak dan tidak sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK), yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Serta Inventarisasi data kondisi bangunan gedung milik pemerintah Provinsi yang sebagian dalam keadaan rusak atau tidak layak pakai;
2. Masih rendahnya cakupan layanan air minum regional lintas kabupaten/kota dan penyediaan air minum non perpipaan terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air baku yang layak;
3. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan drainase permukiman masih banyak yang tidak layak, sehingga mengakibatkan genangan air di musim hujan dan berdebu di musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam aktivitas ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan;
4. Jumlah kawasan yang memiliki sanitasi layak masih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap lingkungan yang layak huni sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah kawasan kumuh;
5. Penanganan persampahan belum dilaksanakan mulai dari sumbernya, baik masyarakat maupun petugas dan instansi pengelola sampah. Hal ini juga dikarenakan belum tersedianya TPA Regional di Provinsi Sumatera Selatan;
6. Penanganan kawasan kumuh yang masih penuh dengan tantangan dengan minimnya dukungan masyarakat untuk menciptakan kawasan layak huni;



7. Melakukan Program 3 Juta Rumah yang merupakan Program Strategis Nasional;
 8. Meningkatkan keterkaitan dan kerjasama lintas kabupaten/kota;
 9. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyelesaian batas wilayah, pemekaran wilayah, dan penyelesaian konflik lahan;
 10. Seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan penduduk, penataan kawasan dan lingkungan ruang publik dan kawasan strategis provinsi masih banyak yang belum terlaksana dengan baik sehingga di butuhkan penataan dan pengembangan dan pembangunan kawasan (site development);
 11. Melaksanakan pembangunan gedung dan bangunan provinsi strategis;
 12. Mendukung Prioritas Pembangunan Kewilayahan pada dokumen RPJMN sesuai dengan highlight intervensi dan lokasi prioritas yang ditetapkan RPJMN, seperti :
 - Pengembangan SPAL Regional Perkotaan WM Palembang
 - Pengembangan SPAM Regional Palembang-Banyuasin
 - Pembangunan TPST Regional Palembang-Banyuasin
 - Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi Pekerja, MBR, Gen Z dan Milenial di WM Palembang (PHTC)
 13. Mengembangkan inovasi daerah dari segi regulasi, teknologi dan ketersediaan aplikasi informasi layanan di bidang keciptakaryaan dan perumahan permukiman berbasis elektronik;
 14. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah akibat bencana dan relokasi pemerintah yang layak huni serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga harus berkolaborasi dengan pusat untuk pembangunan rumah layak huni untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Dan ini merupakan Standar Pelayanan Minimal untuk masyarakat untuk dapat hidup yang layak serta bekerjasama dengan BAZNAS untuk mencari sumber Pendanaan Penyediaan perumahan;
-



15. Meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau serta penyediaan lahan untuk perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini karena masih adanya ketimpangan/backlog bagi Kepala Keluarga/Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah.



Tabel 2.2
Isu Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penanganan jalan lingkungan, dan drainase belum maksimal di kawasan perkotaan dan perdesaan	Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting	Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem	Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi	Kondisi gedung dan bangunan sarana milik pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak dan tidak sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
	Rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan, dan daerah rawan air dan belum ada capaian terhadap penanganan air minum lintas kabupaten/kota yang dikarenakan kondisi jarak antara kabupaten/kota yang cukup jauh dan belum padat penduduk			Pengelolaan Sampah dan Limbah Permukiman	Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal	Masih rendahnya cakupan layanan air minum regional lintas kabupaten/kota dan penyediaan air minum non perpipaan
	Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat (sistem sewerage), limbah regional dan persampahan regional hal itu dapat menyebabkan pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah			Pengendalian Kawasan Kumuh		Kondisi jalan lingkungan perumahan dan drainase permukiman masih banyak yang tidak layak
	Masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung					Jumlah kawasan yang memiliki sanitasi layak masih rendah
	Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah, serta semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah menyebabkan semakin luasnya kawasan kumuh perkotaan, serta Sifat extended family (keluarga besar) pada sebagian besar permukiman kumuh mengakibatkan dampak pada pemanfaatan ruang yang sangat semrawut di dalam rumah, untuk menampung penambahan jumlah anggota keluarga maka dibuat penambahan-penambahan ruang serta bangunan yang asal jadi, akibatnya kondisi rumah secara fisik menjadi tidak layak fungsi dan tidak layak huni					Penanganan persampahan belum dilaksanakan mulai dari sumbernya, baik masyarakat maupun petugas dan instansi pengelola sampah. Hal ini juga dikarenakan belum tersedianya TPA Regional di Provinsi Sumatera Selatan



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Terbatasnya kewenangan provinsi pada skala 10-15 Ha yang terdapat pada SK Kumuh masing-masing kabupaten/kota					Penanganan kawasan kumuh yang masih penuh dengan tantangan dengan minimnya dukungan masyarakat untuk menciptakan kawasan layak huni
	Terbatasnya jumlah SDM jasa konstruksi					Melakukan Program 3 Juta Rumah yang merupakan Program Strategis Nasional
						Meningkatkan keterkaitan dan kerjasama lintas kabupaten/kota
						Percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyelesaian batas wilayah, pemekaran wilayah, dan penyelesaian konflik lahan
						Penataan kawasan dan lingkungan ruang publik dan kawasan strategis provisi masih banyak yang belum terlaksana dengan baik sehingga di butuhkan penataan dan pengembangan dan pembangunan kawasan (site development)
						Melaksanakan pembangunan gedung dan bangunan provinsi strategis
						Mendukung Prioritas Pembangunan Kewilayahan pada dokumen RPJMN sesuai dengan highlight intervensi dan lokasi prioritas yang ditetapkan RPJMN
						Mengembangkan inovasi daerah dari segi regulasi, teknologi dan ketersediaan aplikasi informasi layanan di bidang keciptakaryaan dan perumahan permukiman berbasis elektronik
						Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah akibat bencana dan relokasi pemerintah yang layak huni serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
						Melaksanakan pembangunan 3 juta rumah untuk mendukung Program Strategis Nasional
						Meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau serta penyediaan lahan untuk perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah



Dalam pelaksanaan program yang telah ada masih juga terdapat kendala antara lain :

- Program/kegiatan yang diusulkan oleh kabupaten/kota belum memiliki Detail Engineering Design (DED);
- Kondisi lahan belum siap. Hal ini akan menghambat penganggaran karena dana daerah untuk urusan bersama sebagai sharing Provinsi ataupun kabupaten/kota harus bergeser tahunnya;
- Masih adanya beberapa kabupaten/kota yang belum mengupdate SK kawasan kumuh;
- Kondisi dan letak geografis Sumatera Selatan yang jarang terjadi bencana alam yang dampaknya lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota sehingga jika terjadi bencana jarang ditetapkan sebagai bencana provinsi;
- Keterbatasan lahan dalam penyediaan rumah relokasi program pemerintah;
- Letak geografis antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang cukup jauh serta kondisi topografi dan areal lintasan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya untuk jaringan perpipaan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih dominan hutan dan perbukitan;
- Jarak lintasan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang masih dominan hutan dan perbukitan dinilai kurang efektif untuk dibangunnya IPAL Regional dan tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL) yang sudah terbangun di masing-masing Kabupaten/Kota;
- Angka backlog yang masih meningkat karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri.

Hal ini juga berdampak pada pencapaian program 5 tahunan yang direncanakan serta target-target yang berhubungan dengan pencapaian program Nasional seperti capaian air minum, penurunan kawasan kumuh, dan sanitasi tidak tercapai target. Oleh sebab itu, sangat diperlukan koordinasi dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan program/kegiatan ke depan, agar lebih terpadu. Selain itu, program strategis tahunan yang menjadi agenda nasional



maupun internasional dan provinsi Sumatera Selatan juga menjadi perhatian untuk mendapatkan dukungan program/kegiatan perangkat daerah.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025–2029 disusun berdasarkan arahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk penjabaran tujuan dan sasaran dari program pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tertuang dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator		Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		1	Persentase Akses Air Minum Layak	87,23	89,35	90,35	92,76	95,18	97,59	100,00	
			2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	77,34	80,54	82,43	84,32	86,22	88,11	90,00	
			3	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	23,93	34,00	38,00	40,50	43,00	43,10	43,20	
			4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	40,04	65,01	68,6	69,6	70,6	71,6	72,6	
		Meningkatnya Pelayanan Air Minum	1	Persentase Akses Air Minum Aman	30,85	33,76	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	
		Meningkatnya Akses Pelayanan Sanitasi	1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	4,79	8,00	11,40	14,80	18,20	21,60	25,00	
		Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah	1	Persentase Bangunan Gedung dan Rumah yang Tertangani	15	15,91	18,79	21,83	24,87	27,75	30,79	
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga unsur penunjang Pemerintah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Sumatera Selatan dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perumahan dan permukiman.

Dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan yaitu meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, serta memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum;
2. Meningkatnya Akses Pelayanan Sanitasi;
3. Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan Gedung dan Rumah;
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3.2. Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029, merupakan cara untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanganan kawasan kumuh secara merata;
2. Meningkatkan PSU permukiman secara merata;
3. Pengidentifikasian terhadap lokasi rawan bencana dan relokasi program pemerintah;
4. Meningkatkan penyediaan dan kualitas air minum bersih;
5. Pembangunan pengelolaan air limbah baru yang tersentralisasi dan terdesentralisasi;
6. Penyediaan sarana sanitasi di kawasan permukiman;
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;

8. Melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
9. Memberikan pelatihan dan sertifikasi berupa penjenjangan sertifikasi keahlian;
10. Penerbitan Juklak dan Juknis yang mengatur tentang program kegiatan sertifikasi pengembang perumahan;
11. Meningkatkan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan (PEP);
12. Meningkatkan pengelolaan penganggaran dan keuangan;
13. Meningkatkan pengelolaan kepegawaian;
14. Meningkatkan pengelolaan BMD;
15. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam hal strategi yang responsif gender, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar. Dalam penanganan kawasan kumuh melakukan sinergitas antara pemerintah dan CSR dalam menurunkan luas angka kumuh. Untuk hal ini yang menerima manfaatnya adalah masyarakat di titik lokasi kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi yang terbangun PSU;
2. Tertanganinya rumah korban akibat bencana. Pemerintah perlu melakukan antisipasi apabila adanya bencana alam yang memberikan dampak pada masyarakat karena rusaknya rumah. Pemerintah wajib memberi bantuan pada masyarakat yang terdampak yaitu dengan penyediaan rumah layak huni;
3. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyediakan PSU yang layak diantaranya jalan lingkungan dan drainase. Dengan adanya pembangunan jalan lingkungan dan drainase diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;



4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diselenggarakan dengan tujuan tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum dan tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan air minum.

3.3. Penahapan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam mendukung program pembangunan daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melakukan penahapan rencana strategis dimana merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun penahapan rencana strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Penahapan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persiapan, identifikasi, perencanaan, regulasi dan pembangunan terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persiapan, identifikasi, perencanaan, regulasi dan pembangunan terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Pembangunan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni
Identifikasi, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	Identifikasi, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	Identifikasi, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	Identifikasi, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	Identifikasi, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum
Pengidentifikasian/Pendataan/Pembangunan Rumah Korban Akibat Bencana dan Relokasi	Pengidentifikasian/Pendataan/Pembangunan Rumah Korban Akibat Bencana dan Relokasi	Pengidentifikasian/Pendataan/Pembangunan Rumah Korban Akibat Bencana dan Relokasi	Pengidentifikasian/Pendataan/Pembangunan Rumah Korban Akibat Bencana dan Relokasi	Pengidentifikasian/Pendataan/Pembangunan Rumah Korban Akibat Bencana dan Relokasi
Pengkajian terkait air minum dan sanitasi regional	Pengkajian terkait air minum dan sanitasi regional	Pengkajian/Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan sanitasi regional	Pengkajian/Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan sanitasi regional	Pengkajian/Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan sanitasi regional
Pengkajian dan pembinaan terkait persampahan regional	Pengkajian dan pembinaan terkait persampahan regional	Pengkajian dan pembinaan terkait persampahan regional	Pengkajian dan pembinaan terkait persampahan regional	Pengkajian/Pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengolahan sampah

3.4. Penyajian Lokasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melakukan pelaksanaan program/kegiatan di 17

Kabupaten/Kota di kawasan strategis provinsi dan Patung Raya Agung.

3.5. Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 merupakan cara untuk mencapai strategi yang telah ditentukan, dimana setiap strategi memiliki lebih dari satu kebijakan, dengan total 17 arah kebijakan. Berikut beberapa arah kebijakan yang bersifat strategis dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni;
2. Pembinaan dan Pengawasan kepada Kabupaten/Kota untuk penerbitan update SK Kumuh Kabupaten/Kota secara berkala;
3. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum meliputi jalan lingkungan, drainase, air limbah, air minum, pembuangan sampah;
4. Pendataan dan pengidentifikasian korban bencana;
5. Peningkatan infrastruktur SPAM, perbaikan kualitas air;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air melalui perpipaan maupun non perpipaan;
7. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat;
8. Pembangunan MCK pada setiap rumah atau per Kepala Keluarga;
9. Pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat;
10. Pembangunan infrastruktur dasar yang layak dan terawat termasuk persampahan, air minum dan air limbah yang berada pada kawasan strategis provinsi;
11. Ketersediaan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;
12. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
13. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penjenjangan sertifikasi keahlian;



- 14. Diterbitkannya juknis yang mengatur tentang program kegiatan sertifikasi pengembang perumahan;
- 15. Peningkatan kualitas pelayanan dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 16. Peningkatan tata kelola keuangan yang akuntabel;
- 17. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat	1.1 Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni	
			Pembinaan dan Pengawasan kepada	
			2.1 Kabupaten/Kota untuk penerbitan update SK Kumuh Kabupaten/Kota secara berkala	
			2.2 Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum meliputi jalan lingkungan, drainase, air limbah, air minum, pembuangan sampah	
			2.3 Pendataan dan pengidentifikasian korban bencana	
			2.4 Peningkatan infrastruktur SPAM, perbaikan kualitas air	
			2.5 Percepatan pembangunan infrastruktur sumber air melalui perpipaan	
			2.6 Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat	
			2.7 Pembangunan MCK pada setiap rumah atau per Kepala Keluarga	
			2.8 Pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat	
			2.9 Pembangunan infrastruktur dasar yang layak dan terawat termasuk persampahan, air minum dan air limbah yang berada pada kawasan strategis provinsi	
			2.10 Ketersediaan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Provinsi	
			2.11 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			2.12 Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penjenjangan sertifikasi keahlian	
			2.13 Diterbitkannya juknis yang mengatur tentang program kegiatan sertifikasi pengembang perumahan	
		2 Peningkatan tata kelola organisasi perangkat daerah	3.1 Peningkatan kualitas pelayanan dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan	
			3.2 Peningkatan tata kelola keuangan yang akuntabel	
			3.3 Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Pada tahun 2021 terdapat perubahan pada Program/Kegiatan yang terdapat pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- II. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- III. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- IV. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- V. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- VI. Program Penataan Bangunan Gedung
- VII. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- VIII. Program Pengembangan Jasa Kontruksi
- IX. Program Pengembangan Perumahan
- X. Program Kawasan Permukiman
- XI. Program Pengembangan Permukiman
- XII. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- XIII. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat pemutakhiran nomenklatur sehingga untuk Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Tahun 2025-2030 mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.-2850 Tahun 2025 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang

dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan secara terinci pada Tabel 4.1

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, telah ditetapkan masing-masing sasaran program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan juga telah merumuskan dan menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung responsif gender. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung rsponsif gender, yaitu sebagai berikut :

1. Program Kawasan Permukiman

- Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
- Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

2. Program Pengembangan Perumahan

- Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
- Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

- Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
- Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman

4. Program Pengembangan Permukiman

- Kegiatan : Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi



- Sub Kegiatan : Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi

Uraian tujuan serta sasaran dan program/kegiatan yang menentukan indikator kinerja serta pendanaan indikatif, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan INDIKATOR : Persentase Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman dengan Akses yang Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan				Akses Air Minum Layak		
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak		
					Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan		
					Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		
					Persentase Akses Air Minum Aman		
		Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum					
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum pada kawasan lintas Kabupaten/Kota		- Akses Air Minum Layak - Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyehatan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Tersedianya perencanaan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi antar kabupaten/kota serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan SPAM	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
						Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
						Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
						- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
						- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Meningkatnya Akses Penyediaan Air Minum pada Kawasan Strategis Provinsi		Persentase Cakupan infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
				Terwujudnya permukiman yang layak dan berkelanjutan di kawasan	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
						- Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Akses Pelayanan Sanitasi			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah		- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak - Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Tersedianya rencana induk SPALD Regional serta peningkatan kapasitas pengelolaan air limbah	Jumlah dokumen sanitasi regional yang tersusun	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	
						- Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
						- Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
						- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
						- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
						- Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	
						- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
						- Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
						- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
						- Peningkatan Kapasitas Kelengkapan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
						- Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	
						- Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional		Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Tersedianya Rencana Induk Pengelolaan Sampah Regional serta pengelolaan sampah di tingkat regional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional yang tersedia	- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
						- Peningkatan TPA/TPST/SPA	
						- Optimalisasi TPA/TPST/SPA	
						- Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas	
						- Pembangunan TPA/TPST/SPA	
						- Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan	
						- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	
						- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	
						- Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	
						- Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Akses Penyediaan Sanitasi pada Kawasan Strategis Provinsi		Persentase Cakupan infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
				Terwujudnya permukiman yang layak dan berkelanjutan di kawasan	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
						- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						- Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi	Berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
						- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	
						- Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	
		Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah			Persentase Bangunan Gedung dan Rumah yang Tertangani		
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi warga negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah		- Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni - Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Tersedianya rumah korban bencana yang terdata, disediakan, dan direhabilitasi, serta persentase pencapaian target rehabilitasi/relokasi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
						- Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
						- Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
						- Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
						- Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	
						- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	
						- Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
						- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	
						- Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah provinsi	
				Tersosialisasikannya standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah	Jumlah Laporan Sosialisasi yang Tersusun	- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
						- Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
						- Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
						- Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
						- Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
						- Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	
						- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
						- Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pembangunan atau perbaikan rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Porvinsi yang Terbangun / Terehabilitasi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
						- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
						- Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
						- Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	
						- Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
						- Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	
						- Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	
						- Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	
						- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
						- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	
						- Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah provinsi	
				Tersedianya rumah yang layak huni bagi korban bencana atau masyarakat yang terkena relokasi	Jumlah Dokumen Pendistribusian dan Serah Terima	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
						- Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
						- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	
						- Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
						- Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
						- Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kawasan Kumuh Provinsi (10-15 Ha) yang tertangani		Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Terlaksananya penataan hunian dan prasarana, penataan lingkungan fisik, pemukiman kembali, pengendalian penataan kawasan	Jumlah Dokumen /Laporan Penataan Kawasan Kumuh dengan luas 10 Ha s.d dibawah 15 Ha	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
						Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
						Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
						Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
						Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
						Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
						Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	
						Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	
						Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan	
						Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terwujudnya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh 10-15 Ha yang ditingkatkan	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan	
						- Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan	
						- Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
						Operasional dan Pemeliharaan Kawasan	
						- Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali	
						Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program	
						- Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
						Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan	
						- Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	
						- dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
						Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
						Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman	
						- Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
						Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman	
						- Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Penyediaan Prasarana Sarana Umum (PSU)		Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Terpenuhinya peningkatan kualitas komponen PSU	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang terselenggara	- Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
						- Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	
						- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
						- Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	
						- Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	
						- Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	
						- Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
						- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	
			Meningkatnya Identifikasi registrasi dan sertifikasi bagi orang atau badan hukum dan perencanaan PSU		Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
				Tersedianya laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum	Jumlah Laporan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	
						- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya bangunan gedung yang terawat dan berfungsi dengan baik		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Terlaksananya pengawasan, pemeliharaan, dan pelestarian bangunan gedung yang ditetapkan sebagai bangunan strategis daerah provinsi	Jumlah Bangunan Gedung dan Lingkungan Ruang Publik yang telah terselenggara	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
						Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	
						Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
						Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
						Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	
						Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
						Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	
						Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
						Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
						Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang terselenggara	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
						Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Pendampingan Legalisasi Perencanaan Teknis dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	
						Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
						Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Tersedianya kompetensi tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi, dan tenaga ahli konstruksi yang profesional	Jumlah SDM Jasa konstruksi yang kompeten dan bersertifikat	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
						Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Training Need Assessment (TNA) - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	
						- Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	
						- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	
						- Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	
						- Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	
						- Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	
						- Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
						- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi	
				Tersedianya informasi tentang Jasa Konstruksi yang dibutuhkan Masyarakat Jasa Konstruksi di provinsi	Persentase data cakupan Provinsi yang diupdate melalui sistem informasi jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	
						- Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
						- Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
						- Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	
						- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	
				Tersedianya kebijakan dan peraturan yang dibuat untuk mengatur dan meningkatkan penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase kebijakan Jasa Konstruksi yang di implementasikan	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
						- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan	
						- Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
						Pembinaan Tertib Usaha, Tertib	
						- Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa	
						- Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait	
						- Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		
			Meningkatnya pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						- Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
						- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						- Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
						- Sinkronisasi dan Hamonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
						- Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
				Tersedianya pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
						- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah dan dokumen hasil pemanfaatan barang milik	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
						- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
						- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta pengadaan pakaian dinas	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terlayani	- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
						- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						- Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
						- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
						- Pemindahan Tugas ASN	
						- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
						- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya dokumen, laporan, dan kegiatan yang mendukung operasional dan administrasi perangkat	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
						- Penyediaan Bahan/Material	
						- Fasilitasi Kunjungan Tamu	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Tersedianya barang-barang yang diadakan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Penunjang Kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						- Pengadaan Alat Besar	
						- Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						- Pengadaan Mebel	
						- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
						- Pengadaan Aset Tak Berwujud	
						- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, termasuk aset tetap, peralatan dan mesin, serta kendaraan dinas	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pemeliharaan Mebel	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
				Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Persentase BLUD yang menyediakan pelayanan	- Peningkatan Pelayanan BLUD	
						- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	



Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mengalami dinamika penurunan dan kenaikan pagu anggaran. Penurunan pagu anggaran dikarenakan penyesuaian terhadap defisit anggaran serta penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kenaikan pagu anggaran yang ada untuk peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, target pencapaian program strategis seperti pengentasan kawasan kumuh, pembangunan rumah layak huni, program strategis nasional, cakupan air bersih dan sanitasi, pembangunan bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi serta penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

4.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah perlu memperhatikan Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional (Provinsi Sumatera Selatan); pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (dalam RPJMD); pengembangan sektor/bidang unggulan/kompetitif daerah; dan isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan sehingga masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai, nama program, Perangkat Daerah pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.

Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya, untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas.



Perumusan prioritas pembangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.2
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kawasan Kumuh Provinsi (10-15 Ha) yang tertangani	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman - Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman - Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	
2	Program Peningkatan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Meningkatnya Penyediaan Prasarana Sarana Umum (PSU)	- Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	
			- Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	
			- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	

4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 ini ditampilkan dalam tabel berikut :



Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun						Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Akses Air Minum Layak	%	87,23	89,35	90,35	92,76	95,18	97,59	100,00	
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	77,34	80,54	82,43	84,32	86,22	88,11	90,00	
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	40,04	65,01	68,6	69,6	70,6	71,6	72,6	
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	23,93	34,00	38,00	40,50	43,00	43,10	43,20	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030

Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan sasaran RPJMD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana indikator tersebut memiliki definisi operasional sebagai berikut :

1. Akses Air Minum Layak

Definisi operasional indikator ini adalah persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum berkualitas (layak) yang memenuhi syarat fisik, kimia, mikrobiologis, dan radioaktif. Akses ini merujuk pada sumber air yang memenuhi persyaratan kesehatan dan kualitas tertentu, baik melalui proses pengolahan maupun tanpa pengolahan, sehingga aman untuk diminum tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Kriteria akses air minum layak mencakup sumber air, kualitas, jarak dan aksesibilitas. Dalam menentukan target indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria akses air minum layak dengan jumlah total rumah tangga di wilayah tersebut, dikalikan 100%;

2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Definisi operasionalnya adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi sendiri atau bersama (terbatas)

yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu memiliki kloset leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau terhubung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL). Sebuah rumah tangga dianggap memiliki akses sanitasi layak jika memenuhi kriteria dalam penggunaan fasilitas, jenis kloset, tempat pembuangan akhir tinja. Untuk menentukan target dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga terlayani SPAL kategori layak dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100%;

3. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Indikator ini memiliki definisi operasional yaitu persentase dari jumlah total rumah tangga yang memenuhi kriteria hunian yang layak (luas memadai, atap, dinding, lantai kokoh, akses air dan sanitasi layak), terjangkau, dan berkelanjutan (tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung mikroorganisme serta logam berat), sesuai standar yang ditetapkan. Dalam perhitungan target dengan membandingkan jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan jumlah total rumah tangga dikalikan 100%;

4. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan

Definisi operasional indikator ini adalah persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses ke air minum layak dan aman melalui sistem perpipaan (seperti PDAM) yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas air minum pemerintah atau otoritas kesehatan setempat. Kriteria kelayakannya meliputi ketersediaan air minum 24 jam per hari dan kualitas yang tidak keruh, berwarna, berbau, atau berbusa. Dalam menentukan target ini dengan membandingkan jumlah rumah tangga terlayani air minum perpipaan dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100%



4.4. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Tahun 2025-2030 mendatang.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 ini ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan								Keterangan
			Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Akses Air Minum Aman	%	30,85	33,76	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,79	8,00	11,40	14,80	18,20	21,60	25,00	
3	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	%	11,4	12,4	13,4	14,4	15,4	16,4	17,4	
4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	49,37	49,54	50,62	52,70	54,77	56,85	58,92	
5	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	83,97	84,21	84,45	84,69	84,94	85,18	
6	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	100	83,09	83,11	83,13	83,15	83,17	83,18	
7	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	16,86	21,86	26,86	31,86	36,86	41,86	46,86	
8	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	1	1,6	1,7	1,8	4,78	7,18	9,57	
9	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	4,79	8,00	11,40	14,80	18,20	21,60	25,00	
10	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	%	N/A	1,10	1,30	1,50	1,70	1,90	10,18	
11	Persentase Cakupan infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	%	78,68	78,98	79,27	79,78	80,13	80,51	80,92	
12	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	30	41,43	52,86	64,29	75,71	87,14	98,57	
13	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	30	31	32	33	34	35	36	
14	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	1,54	67	73	80	87	93	100	
15	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030

BAB V

PENUTUP

Terwujudnya Pembangunan yang berkesinambungan tidak terlepas dari komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai elemen penunjang pembangunan. Oleh karena itu dengan adanya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Keberhasilan dalam pelaksanaan renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Nilai-nilai yang perlu dimiliki lembaga yang akan mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian ini adalah :

1. Kejujuran dan tanggung jawab

Kejujuran dan tanggung jawab adalah nilai-nilai utama yang harus dimiliki oleh seluruh aparatur dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan profesional, sehingga seluruh program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan ketentuan, berkualitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan selalu dapat dievaluasi sesuai kondisi.

2. Profesionalisme

Peningkatan mutu hasil pembangunan tak lepas dari SDM yang profesional selalu mengikuti perkembangan zaman dan terdepan, didukung oleh pengelolaan administrasi yang baik, perencanaan dan pelaksanaan yang akurat, dan komitmen yang kuat terhadap pelayanan public dalam penyediaan prasarana dan sarana.

3. Kreativitas

Untuk mengantisipasi tantangan pembangunan di masa yang akan datang yang semakin luas cakupan dan sasarannya, diperlukan kreativitas seluruh aparatur melalui penciptaan budaya berfikir dan bekerja.



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan juga memperhatikan pengarusutamaan pembangunan dimana mengacu pada RPJMN tahun 2025-2029, yang meliputi :

1. Gender dan Inklusi Sosial

- Mendorong kesetaraan akses dan manfaat pembangunan bagi semua kelompok;
- Penyediaan sarana dan prasarana yang ramah gender dan inklusif;
- Memastikan perumahan layak untuk kelompok miskin, lansia dan disabilitas.

2. Pembangunan Berkelanjutan

- Mengintegrasikan prinsip *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam setiap program;
- Pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan;
- Mengurangi kawasan kumuh secara berkelanjutan.

3. Transformasi Digital

- Penerapan sistem informasi geografis (GIS) untuk pemetaan kawasan kumuh dan perumahan;
- Pemanfaatan aplikasi untuk layanan masyarakat.

4. Pembangunan Rendah Karbon

- Mendorong desain bangunan hemat energi;
- Sistem drainase ramah lingkungan;
- Rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi lingkungan.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

- Pembangunan rumah tahan bencana;
- Penataan kawasan berbasis mitigasi dan adaptasi iklim;
- Pemanfaatan infrastruktur hijau.

Dalam mendukung Visi Pembangunan “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA” benar-benar terwujud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan juga melalui prinsip “No One Left Behind” – tidak ada seorang pun warga Sumsel yang tertinggal dalam pembangunan yang berkeadilan gender.